



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat (alm)**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jember, 03 Maret 1982 (38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta (Pedagang kelontongan), tempat kediaman di Jalan Wesaput, Kelurahan Ilokama, Kecamatan Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jember, 05 April 1975 (45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta (sopir taksi mobil A4), tempat kediaman di Jalan Wesaput, Kelurahan Ilokama, Kecamatan Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 6 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W., tanggal 6 Mei 2020, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

*Halaman 1 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nomor : 136/136/I/2010 tanggal 01 Februari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jember selama 1 bulan, kemudian pada awal bulan Maret tahun 2010 Penggugat dan Tergugat ke Wamena sampai sekarang;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat bersatus duda;
4. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Jessica binti Niwarno, umur 19 bulan dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun karena Penggugat merasa dipaksa kakak Penggugat untuk menikah dengan Tergugat, sehingga kalau melayani Penggugat dalam hubungan bathin merasa terpaksa, namun masih Penggugat jalani sampai berjalan beberapa tahun.
7. Bawa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat ketahuan telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan berjalan sudah sekitar 4 tahun sebelumnya, dan Penggugat pernah meminta maaf kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau memaafkan Penggugat;

---

*Halaman 2 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak Januari 2020, sehingga masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak** dikarenakan masih di bawah umur dan butuh perhatian lebih dari Penggugat selaku ibu kandungnya maka Penggugat memohon hak asuh anak (hadhanah);
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat (alm)**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Jessica Adzra Izzatunnisa binti Nirwano, lahir di Wamena pada tanggal 17 September 2018, di bawah hadhanah Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh untuk

---

Halaman 3 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses *mediasi* dan kepada para pihak diberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi. Atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dengan baik dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, Hakim menetapkan saudara M. Yusuf, S.H.I.,M.H, selaku mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa, upaya mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 27 Mei 2020, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang mana Penggugat merubah posita nomor 1 (satu) semula Kutipan Akta Nikah Nomor 136/136/I/2010 tanggal 01 Februari 2010 menjadi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 136/136/I/2010 tanggal 01 Februari 2010 tanggal 10 Juni 2020 serta merubah posita nomor 6 (enam) dan mencabut petitum nomor 3 (tiga) tentang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Jessica Adzra Izzatunnisa binti Nirwano, lahir di Wamena pada tanggal 17 September 2018, dibawah hadhanah Penggugat, dan selibihnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita nomor 1, Tergugat membenarkan. dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa pada posita nomor 2, Tergugat membenarkan. dalil-dalil gugatan Penggugat.
3. Bahwa pada posita nomor 3, Tergugat membenarkan. dalil-dalil gugatan Penggugat.

---

*Halaman 4 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita nomor 4 Tergugat membenarkan. dalil-dalil gugatan Penggugat.
5. Bahwa pada posita nomor 5 Tergugat membenarkan. dalil-dalil gugatan Penggugat.
6. Bahwa pada posita nomor 6, tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat menikah karena terpaksa, yang benar Penggugat dan Tergugat telah berpacaran, Tergugat juga tidak pernah memaksa Penggugat berhubungan batin.
7. Bahwa pada posita nomor 7, Tidak benar Penggugat pernah meminta maaf kepada Tergugat atas masalah ini.
8. Bahwa pada posita nomor 8 Tergugat membenarkan. dalil-dalil gugatan Penggugat.
9. Bahwa pada petitum Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan sepenuhnya diserahkan kepada putusan Hakim.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pula yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran, Penggugat hanya berbicara biasa layaknya orang lain.
2. Bahwa awalnya memang selama 1 (satu) bulan berjalan hubungan Penggugat dan Tergugat normal-normal saja tetapi setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah mengirim uang untuk anak dan mantan isterinya di Jawa maka mulailah terjadi pertengkaran.
3. Tidak benar Penggugat tidak pernah meminta maaf kepada Tergugat yang benar setiap Penggugat melakukan kesalahan selalu meminta maaf, namun Penggugat tetap mengulangi kesalahan yang sama.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pula yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa jika itu anggapan Penggugat maka itulah yang benar, selebihnya Tergugat membenarkan Replik Penggugat.

---

*Halaman 5 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Fitriana, NIK 9102014303820009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1., paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/136/I/2010, tertanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.

**B. Saksi-saksi :**

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri.
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda.
  - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

---

*Halaman 6 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.*





- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat berselingkuh karena diceritakan oleh Penggugat sendiri dan teman dekatnya.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang.
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.
2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wesaput, Kelurahan Wesaput, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri.
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda.
  - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Jakson.
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat berselingkuh karena diberitahu oleh Penggugat sendiri dan selingkuhan Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang

---

*Halaman 7 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.*



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat menghadirkan tidak Saksi di muka persidangan.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon Putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Hakim.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator saudara *M.Yusuf, SH.I.,M.H.*, namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 27 Mei 2020, sehingga ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud

---

*Halaman 8 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.*





gugatannya dengan adanya perubahan sebagaimana pada duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak awal menikah karena Penggugat merasa dipaksa Kakak Penggugat untuk menikah dengan Tergugat sehingga Penggugat selalu merasa terpaksa jika melayani Tergugat berhubungan batin, namun Penggugat tetap menjalani selama beberapa tahun, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 disebabkan Penggugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang telah berjalan selama 4 tahun, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Januari 2020 dan kedua Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pokoknya mengakui serta membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah dalil Penggugat (*berklausula*) lainnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses persidangan Penggugat telah menyampaikan *replik* dan selanjutnya Tergugat juga menyampaikan *duplik* sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat sebahagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

---

Halaman 9 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayawijaya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga menjadi dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya

---

Halaman 10 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.



menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak, namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya walaupun tinggal 1 (satu) rumah namun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak, namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya walaupun tinggal 1 (satu) rumah namun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
- Bahwa Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, telah memberikan petunjuk yang cukup tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun masih terikat dalam perkawinan

---

*Halaman 11 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.*



sebagai suami isteri, nyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Selama itu pula keduanya tidak menunjukkan indikasi akan bersatu kembali membina rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga hubungan suami isteri tersebut telah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa melihat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk kurangnya perhatian terhadap keluarga sehingga hilanglah rasa saling harga-menghargai, hormat-menghormati serta saling pengertian antara keduanya, sebagaimana maksud Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa melihat kondisi objektif tersebut, maka sudah menjadi suatu fakta hukum jika di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan didalamnya sebagai bentuk dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam menjalani rumah tangga yang demikian, tidak akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan, maka apabila rumah tangga tersebut dipertahankan, dapat dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

---

*Halaman 12 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan cara yang baik agar Penggugat maupun Tergugat tidak lebih jauh melanggar norma agama maupun norma hukum dari pada mempertahankan perkawinan yang bermasalah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat (alm)**);

---

Halaman 13 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,00 (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu 17 Mei 2020 M., bertepatan tanggal, 25 Syawal 1441 H., oleh Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Faturohman, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim

**Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Faturohman, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran              | : Rp30.000,00       |
| 2. Proses                   | : Rp50.000,00       |
| 3. Panggilan                | : Rp750.000,00      |
| 4. PNBP                     | : Rp20.000,00       |
| 5. Redaksi                  | : Rp10.000,00       |
| 6. Meterai                  | : Rp6.000,00        |
| 7. <u>Panggilan Mediasi</u> | : <u>Rp300.0000</u> |

Jumlah : Rp1.166.000,- (Satu juta seratus enam enam puluh ribu rupiah)

---

Halaman 14 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.W.